

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastyastu, Namobuddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun 2024 dinamika ekonomi, termasuk pemulihan pasca-pandemi dan perubahan kebijakan fiskal, menciptakan tantangan dan peluang baru bagi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. *Ultimate goal* KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2024 berupa target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.954.592.292.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil mengumpulkan Rp2.035.974.115.438 atau 104,16% dari target tahun 2024. Penerimaan pajak tahun 2024 sekaligus menjadi penanda tercapainya target penerimaan pajak selama empat tahun terakhir (*quattrick* penerimaan pajak). Keberhasilan penerimaan ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Tidak hanya berhenti pada pencapaian yang sudah diraih, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati juga melangkah ke depan dengan mendukung persiapan implementasi *CoreTax*. Penerapan teknologi terkini ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengelolaan data dan sistem, meningkatkan efisiensi, serta memberikan fondasi yang kokoh untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Imam Budi Raharjo



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi.....	7
I. Tugas	7
II. Fungsi.....	7
III. Struktur Organisasi	8
C. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Strategis	12
I. Rencana Strategis	12
II. Prioritas Nasional.....	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	110
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	118
D. Kinerja Lain-Lain.....	120
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	120
BAB IV PENUTUP	122
LAMPIRAN.....	123

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Pajak memegang peranan dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				104,93
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104,93
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	104,16%	104,16
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,97	105,97
<i>Customer Perspective</i>				102,66
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	104,41%	104,41
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,79%	105,79
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,32%	100,32
<i>Internal Process Perspective</i>				116,40
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,61
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,21%	109,21
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,43%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,05
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,16%	108,16
7	Penegakan hukum yang efektif			111,37
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,07%	115,07
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,80%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				115,90
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111,81
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,87	116,87
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,03	109,45
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,20	109,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				110,09

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati menyusun sebuah Laporan Kinerja (LAKIN). KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Kramat Jati mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Kramat Jati juga mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati serta keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi yaitu:

- a) Terdapat shortfall dari beberapa Wajib Pajak dengan kontribusi yang cukup besar;
- b) Akses terhadap aplikasi pendukung terkait anggaran pemerintah seperti OSPAN dan SAKTI yang masih terbatas di pihak-pihak tertentu;
- c) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakannya;
- d) Likuiditas Wajib Pajak yang sedang dalam kondisi kurang baik terkait pembayaran kewajiban perpajakannya;

B. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi

I. Tugas

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Makasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyelenggarakan fungsi :

- penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- penyuluhan perpajakan;
- pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- pelaksanaan ekstensifikasi;
- penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- pelaksanaan intensifikasi;
- pembetulan ketetapan pajak;
- pelaksanaan administrasi kantor.

III. Struktur Organisasi

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Kramat Jati di Tahun 2024 berjumlah 96 pegawai dengan didominasi pegawai wanita sebanyak 49 pegawai (51,04%) dan pegawai pria sebanyak 47 pegawai (48,96%). Tabel jumlah pegawai setiap seksi disajikan sebagai berikut:

Nama Seksi	Pria	Wanita	Jumlah Pegawai
Seksi Pelayanan	6	15	21
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	3	8
Seksi Pengawasan I	4	4	8
Seksi Pengawasan II	4	2	6
Seksi Pengawasan III	2	4	6
Seksi Pengawasan IV	2	4	6
Seksi Pengawasan V	4	2	6
Seksi Pengawasan VI	3	2	5
Seksi Penjaminan Kualitas Data	3	2	5
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1	9	10
Fungsional Pemeriksa Pajak	12	2	14
Kepala Kantor	1		1
Jumlah Pegawai	47	49	96

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif: Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja tahun 2024.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan

asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkahlangkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada)

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

I. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
 2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
 3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
 4. Arah Kebijakan DJP.
 5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
 6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.
1. Visi Direktorat Jenderal Pajak
Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:
*“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:
“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*
 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 - b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
 - c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

3. Tujuan dan Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:



Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan



Penerimaan Negara yang Optimal



Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:



Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.



Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

- Organisasi dan SDM yang optimal
- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah



Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

II. Prioritas Nasional

Dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024, salah satu prioritas nasional yang berkaitan dengan DJP adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Strategi yang didukung DJP dalam hal ini meliputi:

- Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain:
 - Pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan;
 - Penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan
 - Perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.


- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di antaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Peta Strategi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah sebagai berikut:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renja 2024	Renstra 2020-2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati disusun dengan memperimbangkan Rencana Strategis DJP sesuai dengan arahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah disepakati oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur selaku Pimpinan UPK Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi


Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Sumber: KMK 300/KMK.01/2022

Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 110,09. Pada tahun 2024, dari 19 IKU KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, semua IKU berstatus hijau.

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,79%	43,39%	43,39%	67,92%	67,92%	104,16%	104,16%
Capaian	85,41%	86,78%	86,78%	90,56%	90,56%	104,16%	104,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

• **Realisasi IKU**

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

							Realisasi s.d. 31 Desember	
Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Growth 2024	% Growth 2023	% Penc. 2024	% Penc. 2023	
A PPh Non Migas	1.044.757.779	1.064.783.942	974.880.543	9,22%	29,39%	101,92%	104,70%	
B PPN & PPnBM	909.590.183	970.932.639	751.997.214	29,11%	0,54%	106,74%	107,85%	
C PBB	-	-	-	-	-	-	-	
D Pajak Lainnya	244.330	257.535	2.078	12293,39%	263,25%	105,40%	88,58%	
E PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-	
Total Non PPh Migas	1.954.592.292	2.035.974.115	1.726.879.835	17,90%	29,38%	104,16%	104,69%	
Total termasuk PPh Migas	1.954.592.292	2.035.974.115	1.726.879.835	17,90%	29,38%	104,16%	104,69%	

Sumber: Aplikasi Portal run data 17 Januari 2025 (Dalam Ribuan Rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2,035 triliun dengan capaian sebesar 104,16% dari target sebesar Rp1,954 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 17,90% dibanding periode tahun 2023.

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

								Realisasi s.d. 31 Desember	
Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Growth 2024	% Growth 2023	% Penc. 2024	% Penc. 2023		
A PPh Non Migas	1.044.757.779	1.064.783.942	974.880.543	9,22%	29,39%	101,92%	104,70%		
1. PPh Ps 21	325.436.285	311.714.253	250.581.289	24,40%	5,67%	95,78%	102,18%		
2. PPh Ps 22	24.217.440	24.382.969	18.559.991	31,37%	85,79%	100,68%	111,56%		
3. PPh Ps 22 Impor	13.314.366	13.422.273	12.666.568	5,97%	-54,17%	100,81%	111,68%		
4. PPh Ps 23	60.215.526	62.231.446	47.268.491	31,66%	65,82%	103,35%	112,55%		
5. PPh Ps 25/29 OP	41.109.654	35.863.012	39.685.437	-9,63%	22,86%	87,24%	100,23%		
6. PPh Ps 25/29 Badan	321.928.447	353.450.232	375.774.409	-5,94%	179,82%	109,79%	103,17%		
7. PPh Ps 26	4.997.682	5.045.159	8.683.985	-41,90%	204,23%	100,95%	150,51%		
8. PPh Final	252.234.857	256.780.082	220.752.419	16,32%	-21,24%	101,80%	107,22%		
9. PPh Non Migas Lainnya	1.303.522	1.894.516	907.954	108,66%	-14,49%	145,34%	152,79%		
B PPN dan PPnBM	909.590.183	970.932.639	751.997.214	29,11%	0,54%	106,74%	107,85%		
1. PPN Dalam Negeri	870.407.025	931.360.620	717.978.913	29,72%	5,83%	107,00%	107,47%		
2. PPN Impor	39.178.158	39.455.882	30.353.907	29,99%	-49,93%	100,71%	103,92%		
3. PPnBM Dalam Negeri	-	110.495	610.518	118,10%	-14,86%	-	0,00%		
4. PPnBM Impor	-	-	97.736	-100,00%	-57,74%	-	0,00%		
5. PPN/PPnBM Lainnya	5.000	5.641	750	852,06%	-232,18%	112,83%	0,00%		
C PBB	-	-	-	-	-	-	-		
D Pajak Lainnya	244.330	257.535	2.078	12293,39%	263,25%	105,40%	88,58%		
E PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-		
Total Non PPh Migas	1.954.592.292	2.035.974.115	1.726.879.835	17,90%	29,38%	104,16%	104,69%		
Total tmsk PPh Migas	1.954.592.292	2.035.974.115	1.726.879.835	17,90%	29,38%	104,16%	104,69%		

Sumber: Aplikasi Portal run data 17 Januari 2025 (Dalam Ribuan Rupiah)

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Pertumbuhan penerimaan pajak paling besar pada jenis pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh non Migas lainnya yang tumbuh 108,66% disusul PPh Pasal 23 yang tumbuh 31,66%. Pada jenis pajak PP, pertumbuhan penerimaan pajak paling besar yaitu PPN/PPnBM lainnya yang tumbuh 852,06% disusul PPnBM Dalam Negeri yang tumbuh 118,01%.

Berdasarkan nominal penerimaan, realisasi penerimaan pajak terbesar ditopang oleh PPN Dalam Negeri sebesar Rp931,360 miliar dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp353,450 miliar.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	90,73%	108,36%	120,00%	106,09%	104,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 104,16%. Dalam empat tahun berturut-turut, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak selalu tercapai yang menunjukkan hal yang sangat positif.

Keberhasilan capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, implementasi UU HPP dan para aktor pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100,00%	104,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin positif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi capaian positif kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya aktivitas ekonomi yang semakin positif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi capaian positif kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 di antaranya:

- 1) Membaiknya perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
- 2) Implementasi UU HPP;
- 3) Para aktor pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas PPM yang efektif;
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	104,16%

Sumber: Aplikasi Portal run data tanggal 17 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari perekonomian yang tumbuh positif, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi yang semakin berjalan baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b. Meningkatkan komunikasi dengan bendahara pemerintah dan KPA;
- c. Memanfaatkan data pemicu dan data penguji tahun berjalan untuk menggali potensi penerimaan pajak;
- d. Menggali informasi mengenai alur penggunaan anggaran, aplikasi yang digunakan dan meminta data dari aplikasi yang digunakan tersebut yang menurut ketentuan dapat diakses/diminta/dibagikan agar dapat digunakan untuk menghitung potensi pajaknya;
- e. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*;
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- g. Melakukan pengawasan terhadap komitmen pembayaran cicilan dari Wajib Pajak;
- h. Pemanfaatan DDRM belum tindaklanjut sebagai bahan baku penerbitan BA WRA;

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Kondisi ekonomi domestik yang terjaga;
- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan;
- c. Pembentukan Komite Kepatuhan;
- d. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi;
- e. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;
- f. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base PPh* dan PPN.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemanfaatan aplikasi digital atas proses kerja administrasi perpajakan yang mendukung otomasi sehingga memudahkan analisis dan kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pemandangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendukung proses implementasi Coretax;
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan menyusun Daftar Prioritas Pengawasan dengan memperhatikan CRM Rikwas, Data pemicu yang berkualitas, Ability to pay WP;
 - b. Risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target dimitigasi dengan menyusun daftar prioritas potensi penagihan untuk menentukan wajib pajak strategi dan pemanggilan wp untuk konseling;
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Beberapa Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas untuk pembayaran PKM diatasi dengan pelaksanaan sita dan lelang barang sitaan;
 - b. Sebagian Wajib Pajak melakukan cicilan pembayaran PKM diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap komitmen pembayaran cicilan;
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial;
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai;

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan mapping kemampuan bayar WP sebagai dasar pemilihan DSP4 kolaboratif tahun 2025;
- Melakukan koordinasi dengan kurator terkait penanganan PKPU (PBT);
- Melakukan analisis data terkait laporan keuangan inhouse bulanan/triwulanan untuk melihat dampak penurunan laba;
- Melakukan koordinasi wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang masih belum terselesaikan;
- Membuat permohonan permintaan data dalam rangka pengawasan dan menghitung potensi perpajakan kepada Wajib Pajak Bendahara guna membantu pelaksanaan tugas pengawasan untuk menghimpun penerimaan pajak secara optimal;

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	80,53	98,75	98,75	104,71	104,71	105,97	105,97
Capaian	80,53%	98,75%	98,75%	104,71%	104,71%	105,97%	105,97%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu

periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan}$

pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, untuk sub IKU pertama yaitu sub IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto, realisasi yang diraih adalah sebesar 111,94% dari target sebesar 100%. Sementara itu, pada sub IKU deviasi proyeksi perencanaan kas, realisasi yang diraih adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian total dari IKU ini sebesar 105,97%, lebih tinggi sebesar 5,97% dari target sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-*	-*	-*	102,55%	105,97%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mengalami kenaikan sebesar 3,42% dari 102,55% menjadi 105,97% di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	105,97

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra DJP dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sejak tahun 2023

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	105,97

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan pembahasan dan penetapan rencana/prognosa penerimaan minimal 1 kali dalam setiap bulan;
- b. Melakukan penyusunan prognosa penerimaan secara lebih detil setiap bulan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak bruto.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Kondisi ekonomi domestik yang meningkat;
- b. Pembentukan Komite Kepatuhan;
- c. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak bruto;
- d. Penyusunan rencana penerimaan kas yang melibatkan seluruh pegawai pengampu penerimaan pajak;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi digital dalam menyusun deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan prognosa penerimaan secara lebih detil setiap bulan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Pemerintah terkait rencana kegiatan dan pengeluaran kas yang diperkirakan akan digunakan dalam rangka menyusun proyeksi penerimaan pajak;
- c. Melibatkan seluruh pegawai pengampu penerimaan pajak dalam menyusun proyeksi penerimaan pajak setiap bulan;

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko tidak tercapainya indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dimitigasi dengan melakukan pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak bruto;
- b. Risiko tidak tercapainya deviasi proyeksi perencanaan kas dimitigasi dengan melibatkan seluruh pegawai pengampu penerimaan pajak untuk menyusun perencanaan secara detil;

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintahan tidak terprediksi diatasi dengan melakukan komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak tersebut agar didapatkan DIPA dan RPD untuk setiap bulan;
- b. Komitmen pembayaran PKM kadang meleset karena Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas diatasi dengan melakukan analisis kemampuan bayar Wajib Pajak berdasarkan kondisi keuangan terkini dengan melihat lalu lintas transaksi terkini melalui detail Faktur Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penerimaan pajak bruto yang tumbuh positif disertai dengan penerimaan pajak neto yang meningkat memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yaitu sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penerimaan pajak bruto yang tumbuh positif disertai dengan penerimaan pajak neto yang meningkat memiliki kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah agar didapatkan DIPA dan RPD untuk setiap bulan;
- Melakukan analisis kemampuan bayar Wajib Pajak berdasarkan kondisi keuangan terkini dengan melihat lalu lintas transaksi terkini melalui detail Faktur Pajak agar komitmen yang sudah dibuat tidak meleset;

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	22,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,06%	43,18%	43,18%	70,74%	70,74%	104,41%	104,41%
Capaian	82,10%	86,36%	86,36%	94,32%	94,32%	104,41%	104,41%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil terealisasi sebesar 104,41%, lebih tinggi sebesar 4,41% dari target sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-*	120,00%	120,00%	112,26%	104,41%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam 4 tahun terakhir, realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami penurunan. Namun, secara rupiah dalam 4 tahun terakhir mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp985.674.337.105, tahun 2022 sebesar Rp1.314.193.421.482, tahun 2023 sebesar Rp1.624.640.192.323, dan tahun 2024 sebesar Rp1.916.592.901.688. Kenaikan realisasi ini sejalan dengan realisasi pertumbuhan penerimaan bruto yang meningkat setiap tahun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,00%	104,41%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Tercapainya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin positif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi capaian positif kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di antaranya aaktivitas ekonomi yang semakin positif. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi capaian positif kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di antaranya:

- a. Membaiknya perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
- b. Implementasi UU HPP;
- c. Pengelolaan manajemen SPMKP yang efektif;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	104,41%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari perekonomian yang tumbuh positif, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi yang semakin berjalan baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan bendahara pemerintah dan KPA terkait pencairan belanja instansi;
 - b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*;
 - c. Menggali informasi mengenai alur penggunaan anggaran, aplikasi yang digunakan dan meminta data dari aplikasi yang digunakan tersebut yang menurut ketentuan dapat diakses/diminta/dibagikan agar dapat digunakan untuk menghitung potensi pajaknya;
 - d. Melakukan penerbitan Surat Teguran atas pelaporan SPT masa/tahun berjalan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi keberhasilan ini, antara lain:
 - a. Kondisi ekonomi domestik yang terjaga;

- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan;
 - c. Pembentukan Komite Kepatuhan;
 - d. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi;
 - e. Pengelolaan manajemen SPMKP yang efektif;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
 - b. Melakukan pemanfaatan aplikasi digital atas proses kerja administrasi perpajakan yang mendukung otomasi sehingga memudahkan analisis dan kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 Capaian atas kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan pemandanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendukung proses implementasi Coretax;
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan;
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Atas risiko pengawasan penerimaan rutin atas Wajib Pajak penentu penerimaan belum dilakukan secara optimal dimitigasi dengan melakukan penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*, dan meningkatkan komunikasi dengan bendahara pemerintah dan KPA terkait pencairan belanja instansi
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kendala yang dihadapi yaitu terdapat wajib pajak yang diindikasikan mengalami pertumbuhan namun setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terbukti tumbuh atas omzet dan laba fiskalnya. Kendala ini diatasi dengan melakukan penelitian mendalam terhadap wajib pajak lain yang terindikasi mengalami pertumbuhan tetapi setoran pajaknya tidak bertumbuh.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang naik dapat digunakan oleh negara untuk mendukung upaya program kegiatan pemerintah seperti membangun fasilitas ramah disabilitas di Indonesia.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak dapat digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Koordinasi dengan kurator terkait penanganan PKPU (PBT);
- Melakukan analisis data terkait laporan keuangan inhouse bulanan/triwulanan;
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	78,66%	109,07%	109,07%	107,78%	107,78%	105,79%	105,79%
Capaian	131,10%	136,33%	136,33%	119,76%	119,76%	105,79%	105,79%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun

Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 105,79%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,71%	103,57%	110,77%	114,87%	105,79%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam 5 tahun terakhir, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil menjaga capaian kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selalu di atas 100%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	105,79%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	105,79%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 di antaranya:

- Penyusunan dan usulan daftar WP Strategis Wajib SPT agar unit vertikal lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT;
- Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT;
- Melakukan WA Blast secara periodik;
- Menerbitkan surat imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada WP Strategis dan WP Prominen;
- Melakukan koordinasi WP pemberi kerja terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan OP karyawan;
- Melakukan visit ke lokasi WP dalam rangka asistensi penyampaian SPT;

• Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

- Pelaksanaan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berjalan dengan baik;
- Sikap wajib pajak yang kooperatif untuk melaporkan SPT Tahunan;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Pelaksanaan Satgas Penerimaan SPT dilaksanakan dengan melibatkan beberapa universitas di Jakarta Timur sebagai relawan pajak. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman (*transfer of knowledge*) tentang perpajakan kepada mahasiswa.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:
 - a. Penambahan jumlah loket Tempat Pelayanan Terpadu untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya;
 - b. Melakukan pojok pajak di berbagai tempat publik;
 - c. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan terhadap wajib pajak pemberi kerja;
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Dalam menjalankan tugasnya, terdapat risiko informasi yang diberikan melalui penyuluhan oleh KPP tidak dipahami sepenuhnya oleh Wajib Pajak dimitigasi dengan melakukan asistensi/pendampingan kepada wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati juga melakukan zoom. live media sosial, dan WA *help desk* untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan wajib pajak.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi, di antaranya:
 - a. Terhadap beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang nomor *handphone*-nya tidak dapat dihubungi melalui WA Blast, dilakukan updating nomor *handphone* Wajib Pajak melalui berbagai referensi dan melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak;
 - b. Terhadap beberapa wajib pajak yang alamatnya sudah tidak valid dan tidak dapat dihubungi karena WP tersebut sudah pindah, dilakukan oordinasi dengan RT/RW terkait kepastian informasi kepindahan WP tersebut;
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pelaksanaan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati mempertimbangkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan lansia. Hal yang dilakukan untuk mempermudah penyandang disabilitas dan lansia yaitu dengan menyediakan loket khusus penyandang disabilitas dan lansia untuk melaporkan SPT Tahunannya.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Selain mempertimbangkan penyandang disabilitas dan lansia, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati juga mendukung kesetaraan gender dengan cara menyediakan parkir kendaraan khusus wanita dan melakukan pembagian tugas Satgas Penerimaan SPT Tahunan secara adil.
- 6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

- Penyusunan dan usulan daftar WP Strategis Wajib SPT agar unit vertikal lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT;
- Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2025 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT;
- Melakukan WA Blast secara periodik;
- Melakukan koordinasi WP pemberi kerja terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan OP karyawan;
- Melakukan visit ke lokasi WP dalam rangka asistensi penyampaian SPT;

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	29,39%	46,40%	46,40%	40,62%	40,62%	100,32%	100,32%
Capaian	117,54%	92,79%	92,79%	54,17%	54,17%	100,32%	100,32%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 sebesar Rp119.381.213.750 atau 100,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp118.997.860.000.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-*	46,64%	100,58%	59,29%	100,32%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 sebesar 100,32% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 59,32%. Pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi IKU Persentase penerimaan pajak dari kegiatan PKM karena pada tahun 2020 tidak terdapat IKU tersebut dalam PK KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,00%	100,32%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil meraih prestasi capaian sebesar 100,32%, di atas target Renstra DJP tahun 2024 sebesar 100%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,32%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet dan mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak;
- b. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara bulanan, triwulanan, dan semesteran;
- c. Akselerasi penyelesaian DPP tahun 2024 dan SP2DK Outstanding;
- d. Pemanfaatan DDRM belum tindaklanjut sebagai bahan baku penerbitan BA WRA;
- e. Melakukan konseling dengan wajib pajak;

- f. Melakukan pengawasan komitmen pembayaran cicilan dari WP;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Capaian signifikan Persentase penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian tersebut antara lain:
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang membuat wajib pajak memiliki *ability to pay* yang baik;
 - b. Penyusunan, penyelesaian, dan penyesuaian Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi Pajak (DSP4);
 - c. Pembentukan Komite Kepatuhan;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Dalam pelaksanaannya, beberapa efisiensi yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Perencanaan kegiatan kunjungan/*visit* wajib pajak yang mempertimbangkan potensi penerimaan pajak;
 - b. Pengiriman SP2DK melalui jasa ekspedisi.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di antaranya:
 - a. Pelaksanaan bedah wajib pajak;
 - b. Pembentukan komite kepatuhan;
 - c. Kerja sama antara KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan Bank-Bank Nasional untuk melakukan pemblokiran rekening;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Beberapa mitigasi risiko yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut yaitu:
 - a. Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan dengan memperhatikan CRM Rikwas, Data pemicu yang berkualitas, Ability to pay;
 - b. Meningkatkan kualitas analisis data wajib pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan-Usulan Pemeriksaan;
 - c. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa *visit* dan/atau komunikasi melalui media, telepon atau media lain-Laporan *visit*/BA konseling;
 - d. Menyusun daftar prioritas potensi penagihan untuk menentukan wajib pajak strategi dan pemanggilan wp untuk konseling;
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi:
 - a. Rendahnya success rate dari potensi pemeriksaan ke SKP yang dibayar. Langkah yang diambil yaitu dengan melakukan usulan pemeriksaan dengan analisis yang mendalam;
 - b. Wajib pajak tidak dapat ditemui saat penagihan utang pajak. Langkah yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk penyampaian Surat Paksa dan pihak bank untuk melakukan pemblokiran;
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang tercapai dapat digunakan pemerintah untuk membangun akses ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Manfaat atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM dapat digunakan oleh pemerintah untuk program bantuan pencegahan stunting seperti posyandu dan sebagainya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Meningkatkan kualitas SP2DK dengan analisa laporan keuangan yang dikombinasikan dengan tindak lanjut data pemicu dan data penguji;
- Penguatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- Melakukan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka menyebarkan informasi pelelangan agar cakupannya lebih luas;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
35,42%	85,51%	85,51%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
354,20%	213,78%	213,78%	148,00%	148,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, untuk sub IKU pertama yaitu sub IKU Rasio Kegiatan, realisasi yang diraih

adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%. Pada sub IKU Rasio Perubahan Perilaku Lapor, realisasi yang diraih adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Sementara pada sub IKU Rasio Perubahan Perilaku Bayar terealisasi sebesar 120%. Total realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 88,80%, lebih tinggi dari target sebesar 74%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-*	-*	-*	120,00%	120,00%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam dua tahun berturut-turut, capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selalu di atas 100%. Hal ini menandai efektifnya tindakan yang edukasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan target pada dokumen perencanaan baik Renstra DJP maupun RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU PPM baru muncul sejak tahun 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan DSPT pada awal tahun 2024;
- b. Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan Podcast (siniar) dalam upaya

penyebarluasan informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi;

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Penentuan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE) dan Compliance Risk Management Fungsi Edukasi Perpajakan;
- b. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang membantu sinergi antar seksi untuk menentukan DSPT;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi yang telah dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui luring dan daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan adalah dengan melibatkan *Account Representative* dalam proses penyuluhan kepada wajib pajak dan membangun relasi yang baik antara KPP dengan wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam rangka memitigasi risiko pelayanan yang diberikan tidak seragam karena perbedaan pemahaman terhadap aturan sehingga mempengaruhi penilaian responden survei, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati mengadakan diskusi internal dan *In House Training* (IHT). Hal ini bertujuan agar pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala dalam tindak lanjut edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan seperti Wajib Pajak tidak ditemukan, diundang namun tidak hadir, atau hadir namun tidak berubah perilaku, Wajib Pajak berstatus Non-Efektif atau Delete, dan lain sebagainya. Kendala ini dihadapi dengan pelibatan *Account Representative* dalam penyusunan DSPT maupun saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pelaksanaan penyuluhan KPP Pratama Jakarta Jati menyediakan layanan penyuluhan melalui luar jaringan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi perpajakan tanpa perlu datang ke kantor pajak.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan adalah agar wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan baik, dapat meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung program pencegahan stunting di Indonesia.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Penggunaan CRM IRE dan CRM Fungsi Edukasi dalam menentukan sasaran penyuluhan;
- Penetapan sasaran penyuluhan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penerapan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- Pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,12%	12,39%	12,39%	18,39%	18,39%	109,21%	109,21%
Capaian	122,44%	123,92%	61,22%	122,61%	122,61%	109,21%	109,21%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

• **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan selama tahun 2024 adalah 109,21%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	113,31%	107,13%	115,35%	103,47%	109,21%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam 5 tahun terakhir, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil menjaga capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan selalu di atas 100%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	100,00%	109,21%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil mempertahankan capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 dengan capaian 109,21%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	109,21%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja** Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang dilakukan secara khusus untuk menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei.
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Salah satu penyebab keberhasilan kinerja IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 adalah dengan menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Mengingat survei di atas dilakukan oleh Kantor Pusat DJP efisiensi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu dengan menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei, dan tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk mencapai IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan yaitu dengan melakukan pelayanan dan penyuluhan secara aktif, efisien, dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat risiko pelayanan yang diberikan tidak seragam karena perbedaan pemahaman terhadap aturan sehingga mempengaruhi penilaian responden survei dimitigasi dengan mengadakan diskusi internal dan *In House Training* (IHT) sehingga pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terdapat kendala beberapa Wajib Pajak tidak bersedia menjadi responden karena adanya keterbatasan waktu yang mereka miliki. Hal ini dihadapi dengan cara menyiapkan longlist cadangan yang memadai sebelum memulai proses survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Hasil indeks survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang baik, menandakan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Kepuasan ini tidak lepas dengan penyediaan loket khusus penyandang disabilitas di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati diharapkan dapat membuat meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakannya sehingga program-program pemerintah yang kini berfokus pada penanganan perubahan iklim dapat didanai dengan baik.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang dilakukan secara khusus untuk menyediakan daftar responden yang termasuk dalam longlist survei.

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	90,00%	108,78%	108,78%	106,20%	106,20%	119,43%	119,43%
Capaian	100,00%	120,87%	120,87%	118,00%	118,00%	132,70%	132,70%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- a. Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- b. Atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- c. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya /atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak adanya penyampaian SPT; dan
- d. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-; i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - a. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - b. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - c. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - d. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - a. Tindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

- b. Tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

• **Realisasi IKU**

Berdasarkan Dashboard Aktivitas PPM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (per 17 Januari 2025), Realisasi kinerja aktivitas PPM tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 119,43%. Realisasi IKU sebesar 119,43% terdiri dari realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 118,86% dan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) sebesar 120,00%.

Melalui target sebesar 90%, indeks capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (WP Strategis) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 120% terdiri dari:

1. Realisasi daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti sebesar 120%;
2. Realisasi penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 116,21%;
3. Realisasi tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sebesar 120%

Capaian IKU PPM WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) pada tahun 2024 adalah sebesar 118,91%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti telah memiliki capaian 120%.
2. Komponen IKU Tindak Lanjut Data Perpajakan dapat memiliki capaian 120%.
3. Komponen IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi memiliki realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-*	111,11%	107,52%	120,00%	120,00%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2021, capaian IKU adalah 111,11%, pada tahun 2022 capaian IKU adalah 107,52%, dan pada tahun 2023 capaian IKU adalah 120%. Dibandingkan tahun lalu, capaianr IKU PPM telah mencapai nilai maksimum sebesar 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	90,00%	119,43%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU PPM dengan target pada dokumen RPJMN. Hal ini dikarenakan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU PPM baru muncul sejak tahun 2021.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	119,43%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU PPM dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan penerbitan STP PPM masa dan tahunan;
- b. Pemanfaatan data pemicu dan data penguji tahun berjalan;
- c. Melakukan penelitian dan tindak lanjut *data matching*;
- d. Melakukan *visit*/kunjungan wajib pajak untuk perluasan data perpajakan;

• Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Pemanfaatan data yang dilakukan secara optimal untuk dinamisasi PPh pasal 25;
- b. Pemanfaatan data wajib pajak telat lapor dan/atau bayar sebagai dasar penerbitan STP;

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu dengan melakukan optimalisasi aplikasi digital yang mempercepat dan memudahkan analisis perpajakan.

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengirim perwakilan *Account Representative* untuk mengikuti forum/bimbingan teknis di Kanwil DJP Jakarta Timur;
- b. Melakukan IHT kepada *Account Representative* oleh *Account Representative* yang mengikuti forum/bimbingan teknis Kanwil DJP Jakarta Timur;

- c. Pembentukan Komite Kepatuhan yang salah satu tugasnya menyusun Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi dalam rangka penambahan wajib pajak dan perluasan basis data perpajakan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU PPM yaitu Kompetensi AR dalam perolehan dan pengumpulan data masih rendah. Hal ini diatasi dengan menghadiri forum/bimbingan teknis terkait pengumpulan data lapangan dan pelaksanaan IHT di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi:
 - a. Terdapat wajib pajak yang tidak dapat ditemukan alamatnya. Hal ini diatasi dengan melakukan kerja sama dengan kelurahan setempat.
 - b. Terdapat wajib pajak yang masuk *longlist* DSPE yang setelah dilakukan penelitian, wajib pajak sudah memiliki NPWP. Hal ini diatasi dengan mencari dan menambah *longlist* DSPE pada periode berikutnya.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Penambahan jumlah wajib pajak, pembayaran atas penerbitan STP, dan tindak lanjut atas temuan data perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Penambahan jumlah wajib pajak, pembayaran atas penerbitan STP, dan tindak lanjut atas temuan data perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.
- 6. Rencana aksi tahun selanjutnya**
- Melakukan penerbitan STP PPM masa dan tahunan;
 - Pemanfaatan data pemicu dan data penguji tahun berjalan;
 - Melakukan penelitian dan tindak lanjut *data matching*;
 - Melakukan *visit*/kunjungan wajib pajak untuk perluasan data perpajakan.

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	119,54%	119,54%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka

mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan deluwarisa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi

akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

• **Realisasi IKU**

Pada IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, untuk sub IKU pertama yaitu sub IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis, realisasi yang diraih adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Sub IKU ini terdiri dari sub sub IKU Komponen Penelitian yang terealisasi

sebesar 120% target 100% dan sub sub IKU Komponen Tindak Lanjut yang terealisasi sebesar 120% dari target 100%.

Sementara itu, pada sub IKU kedua yaitu target 100%, realisasi yang diraih adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Sub IKU ini terdiri dari sub sub IKU Komponen Kuantitas yang terealisasi sebesar 120% target 100% dan sub sub IKU Komponen Kualitas yang terealisasi sebesar 120% dari target 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	110,14%	113,08%	115,21%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2020, capaian IKU adalah 110,14%. Pada tahun 2021, capaian IKU adalah 113,08%. Pada tahun 2022 capaian IKU adalah 115,21%, dan pada tahun 2023 capaian IKU adalah 120%. Pada tahun 2024, capaian IKU ini berhasil dipertahankan secara maksimal sebesar 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan target pada dokumen RPJMN. Jika dibandingkan dengan target renstra DJP 2024, realisasi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditentukan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan penyusunan usulan DPP Semester I dan II Tahun 2024 bersama Komite Kepatuhan;
 - b. Melakukan bedah wajib pajak;

- c. Melakukan akselerasi penyelesaian DPP tahun 2024 dan SP2DK Outstanding;
 - d. Melakukan analisis laporan keuangan yang dikombinasikan dengan tindak lanjut data pemicu dan data penguji;
 - **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi yang sangat baik ini, antara lain:
 - a. Pemanfaatan data pemicu dan data penguji yang dilakukan dalam rangka menyusun DPP;
 - b. Target yang rasional dan *achievable*;
 - c. Adanya target minimal yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur sehingga membuat setiap *Account Representative* memiliki target yang minimal sama;
 - d. Komponen perhitungan IKU meliputi seluruh aktivitas, tidak terbatas pada realisasi/pencairan pajak;
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan melakukan optimalisasi aplikasi digital yang mempercepat dan memudahkan bedah wajib pajak.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Komite Kepatuhan yang salah satu tugasnya menyusun Daftar Prioritas Pengawasan;
 - b. Melakukan bedah wajib pajak minimal satu kali dalam setiap pekan;
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yaitu adanya data pemicu yang masih dianggap kurang valid, mentah, dan/atau tidak dapat digunakan. Mitigasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan bedah wajib pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak lain.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa wajib pajak yang tidak dapat ditemui alamatnya. Kendala ini diatasi dengan memastikan keberadaan Wajib Pajak sebelum penetapan DPP.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Dalam rangka memudahkan akses atas tanggapan yang akan diberikan wajib pajak, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyediakan parkir kendaraan khusus wanita untuk mendukung *gender equality* dan lift yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Adanya temuan data perpajakan melalui LHP2DK yang diterbitkan oleh seksi pengawasan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.
- 6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

- Melakukan penyusunan usulan DPP Semester I dan II Tahun 2025 bersama Komite Kepatuhan;
- Melakukan bedah wajib pajak;
- Melakukan akselerasi penyelesaian DPP tahun 2025 dan SP2DK Outstanding;
- Melakukan analisis laporan keuangan yang dikombinasikan dengan tindak lanjut data pemicu dan data pengujian;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$

Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Berdasarkan Dashboard Pemanfaatan Data PKM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (per 17 Januari 2025), Realisasi kinerja Pemanfaatan Data PKM tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 120%. Realisasi IKU sebesar 120% terdiri dari realisasi penerbitan STP sebesar 120% dan realisasi kinerja *Data Matching* sebesar 120,00%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-*	-*	-*	120,00%	120,00%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi kinerja IKU Pemanfaatan Data PKM Tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 120% dengan target 100%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Pemanfaatan Data PKM dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra DJP dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU Pemanfaatan Data PKM baru muncul sejak tahun 2023.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Pemanfaatan Data selain tahun berjalan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. Melakukan penerbitan STP PPM masa dan tahunan;
 - b. Melakukan penelitian dan tindak lanjut *data matching*;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:
 - a. Pemanfaatan data yang dilakukan secara optimal sebagai dasar tindak lanjut *data matching*;
 - b. Pemanfaatan daftar nominatif wajib pajak terbit STP sebagai dasar penerbitan STP;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu dengan melakukan optimalisasi aplikasi digital yang mempercepat dan memudahkan analisis perpajakan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan bedah wajib pajak sebagai tindak lanjut *data matching*;
 - b. Monitoring dan evaluasi setiap bulan atas kinerja Pemanfaatan Data PKM;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Pemanfaatan Data PKM adalah risiko kinerja terkait Pemanfaatan Data PKM tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini dimitigasi dengan melakukan monitoring secara rutin terhadap data turunan dari kantor pusat terkait *data matching* dan penerbitan STP.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut *data matching* dan penerbitan STP, tidak terdapat kendala yang berarti.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Penerimaan pajak yang bertambah akibat penerbitan STP dan tindak lanjut *data matching* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Penerbitan STP dan tindak lanjut *data matching* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penerbitan STP PPM masa dan tahunan;
- Melakukan penelitian dan tindak lanjut data matching;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	96,61%	96,61%	108,16%	108,16%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	96,61%	96,61%	108,16%	108,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 108,16%. Realisasi IKU sebesar 108,16% terdiri dari realisasi komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yang terealisasi sebesar 120% dengan target 100%, realisasi komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan yang terealisasi sebesar 72,31% dari target 80%, dan komponen Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan yang terealisasi sebesar 97,62% dari target 55%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-*	-*	-*	-*	108,16%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	108,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	108,16%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - a. Menyusun draft laporan komite kepatuhan sebelum batas waktu pengiriman laporan setiap triwulan;
 - b. Menyiapkan bahan baku pemeriksaan berdasarkan target PKM pemeriksaan yang telah ditetapkan;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi yang sangat baik ini, antara lain:
 - a. Pelibatan seluruh anggota komite kepatuhan dalam penyusunan laporan komite kepatuhan setiap triwulan;
 - b. Melakukan monitoring penyiapan bahan baku pemeriksaan;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melakukan pemanfaatan aplikasi digital atas proses kerja administrasi perpajakan yang mendukung otomasi sehingga penyiapan bahan baku pemeriksaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Komite Kepatuhan untuk menyusun DSP4 sehingga dapat meningkatkan kinerja PKM pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
 - b. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan setiap bulan;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas terkait komitmen pembayaran PKM. Hal ini diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap pembayaran cicilan oleh wajib pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Kendala yang dihadapi yaitu wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas terkait komitmen pembayaran PKM. Langkah yang diambil yaitu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencicil pembayaran utang pajak.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pembayaran pajak dari kegiatan PKM dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pembayaran pajak dari kegiatan PKM dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menyusun draft laporan komite kepatuhan sebelum batas waktu pengiriman laporan setiap triwulan;
- Menyiapkan bahan baku pemeriksaan berdasarkan target PKM pemeriksaan yang telah ditetapkan;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	116,93%	116,93%	97,78%	97,78%	115,07%	115,07%
Capaian	120,00%	116,93%	116,93%	97,78%	97,78%	115,07%	115,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian;

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
$ \begin{aligned} &(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ &+ \\ &(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned} $ <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</p>

- **Realisasi IKU**

Pada IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, terealisasi sebesar 115,07% dari target 100%.

- 2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,36%	115,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2020, capaian IKU adalah 120%. Pada tahun 2021, capaian IKU adalah 120%. Pada tahun 2022 capaian IKU adalah 120%, dan pada tahun 2023 capaian IKU adalah 112,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, capaian IKU di tahun ini berhasil naik dari semula 112,36% menjadi 115,07%.

- 3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	115,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	115,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. Melakukan komunikasi kepada WP dengan baik dan melakukan tindakan persuasif supaya WP setuju dalam pembahasan SPHP dan dapat melakukan pembayaran SKP;
 - b. Melakukan monitoring dan mengimbuai FPP untuk menyelesaikan tunggakan SP2;
 - c. Restitusi melalui kegiatan pemeriksaan diselesaikan mendekati jatuh tempo;
 - d. Meminta Seksi Pengawasan dan Supervisor untuk mengusulkan penilaian sehingga dapat dilakukan penilaian oleh Petugas Penilai di KPP;
 - e. Mencari bahan penilaian utamanya dari Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nilai tidak wajar;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
 - a. Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan Selain SPT LB;
 - b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan;
 - c. Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (request) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yang dilakukan yaitu:
 - a. Mengoptimalkan peran Petugas Pemeriksa Pajak (PPP) dalam pemeriksaan dengan cara membentuk susunan tim pemeriksa pajak yang agile;
 - b. Mengoptimalkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (PER-5/PJ/2023) serta mengimplementasikan SE-9/PJ/2023 untuk shifting beban kerja pemeriksaan Pasal 17B;
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan ini yaitu dengan pembentukan Komite Kepatuhan untuk menyusun DSPPn dan menindaklanjuti hasil penelitian DSPPn.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian yaitu Penilaian tidak menghasilkan nilai (LPT/LHPn) nihil. Hal ini dimitigasi dengan penyusunan tim penilai pajak yang melibatkan pelaksana pemeriksaan serta melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jakarta Timur dalam melaksanakan kegiatan penilai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang saat ini dihadapi yaitu KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tidak memiliki pegawai fungsional penilai pajak. Hal ini diatasi dengan melibatkan Kanwil DJP Jakarta Timur dalam pelaksanaan kegiatan penilaian.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pemeriksaan pajak yang menghasilkan SKPKB dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pemeriksaan pajak yang menghasilkan SKPKB dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan monitoring secara berkala atas capaian IKU Pemeriksaan;
- Koordinasi dengan pihak kanwil terkait dengan Wajib Pajak yang tidak kooperatif;
- Mencari bahan penilaian dan melakukan penilaian atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	40,43%	70,32%	70,32%	90,43%	90,43%	108,80%	108,80%
Capaian	269,55%	234,40%	234,40%	200,95%	200,95%	145,07%	145,07%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kahir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kahir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kahir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
-------------------------	---	--	--------

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$
--

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 adalah 108,80%. IKU ini terdiri dari sub IKU Variabel Tindakan Penagihan yang terealisasi sebesar 120%, sub IKU Total Variable Tindaklanjut DPSC yang terealisasi sebesar 64%, dan sub IKU Variabel Pencairan DSPC yang terealisasi sebesar 218,87% dengan batas maksimal 120%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-*	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam empat tahun berturut-turut, capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan selalu melampaui target yang ditentukan yaitu 120%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00%	108,80%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat efektivitas penagihan dengan target pada dokumen perencanaan baik pada Renstra DJP maupun RPJMN.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	108,80%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat efektivitas penagihan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan DSPC oleh Komite Kepatuhan;
- b. Optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet dan mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak;
- c. Melakukan pengawasan komitmen pembayaran cicilan dari WP;

• Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian tersebut antara lain:

- a. Penyusunan DSPC memudahkan juru sita pajak negara dalam melakukan penagihan pajak yang lebih terarah;
- b. Kerja sama yang baik dengan instansi perbankan dalam melakukan pemblokiran rekening atas wajib pajak yang tidak kooperatif;

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Esifisiensi yang dilakukan yaitu dengan menunjuk juru sita pajak yang memiliki kemampuan yang memenuhi kompetensi. Koordinasi yang berjalan baik dengan pihak lain juga berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses penagihan utang pajak.

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di antaranya:

- a. Pembentukan komite kepatuhan;
- b. Kerja sama antara KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan Bank-Bank Nasional untuk melakukan pemblokiran rekening;
- c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan minimal satu kali dalam setiap bulan;

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Tingkat efektivitas penagihan yaitu realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Hal ini dimitigasi dengan melakukan penyusunan DSPC dengan memperhatikan *ability to pay* wajib pajak.

• Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi yaitu Wajib Pajak dan Penanggung Pajak tidak komitmen pada Berita Acara Komitmen yang sebelumnya telah disepakati. Hal ini diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap pembayaran utang wajib pajak.

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Penerimaan pajak yang bertambah akibat penagihan utang pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penerimaan pajak yang bertambah akibat penagihan utang pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penyusunan DSPC tahun 2025;
- Melakukan penerbitan Surat Teguran dan Paksa;
- Melakukan kegiatan blokir dan/atau sita terhadap wajib pajak pemilik utang pajak yang tidak kooperatif;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0%	200,00%	200,00%	133,33%	133,33%	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja,

merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 100%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	_*	_*	_*	_*	100,00%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi kinerja IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Jumlah penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yaitu satu usulan dengan target satu usulan selama satu tahun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja yaitu dengan melakukan analisis dan bedah wajib pajak sebelum melakukan usul pemeriksaan bukti permulaan.
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan penurunan kinerja**
Keberhasilan ini salah satunya disebabkan terjalinnya komunikasi yang intens antara KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur demi meningkatkan kualitas usulan IDLP.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik antara KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur sehingga penyampaian usulan bukti pemeriksaan bukti permulaan yang diusulkan memiliki kualitas yang baik.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah dengan melakukan analisis dan bedah wajib pajak sebelum melakukan usul pemeriksaan bukti permulaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah adanya usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditolak oleh kanwil DJP Jakarta Timur. Hal ini dimitigasi dengan melakukan komunikasi yang intens antara KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur

sehingga penyampaian usulan bukti pemeriksaan bukti permulaan yang diusulkan sudah memenuhi klasifikasi yang ditentukan dan tidak terjadi penolakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mewujudkan keberhasilan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, tidak terdapat kendala yang berarti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Hasil penelitian bukti permulaan yang menyatakan wajib pajak memiliki pajak kurang bayar dapat menambah penerimaan pajak negara. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Hasil penelitian bukti permulaan yang menyatakan wajib pajak memiliki pajak kurang bayar dapat menambah penerimaan pajak negara. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Komunikasi intens agar dibangun antara AR/FPP dan penyidik Kanwil demi kualitas usulan IDLP;
- Melakukan bedah wajib pajak sebelum melakukan usulan pemeriksaan bukti permulaan;

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Data dan informasi yang berkualitas
IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	75,89%	110,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	379,44%	220,00%	200,00%	150,00%	150,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu,

valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 120%. Realisasi IKU sebesar 120% terdiri dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 150% dengan batas maksimal penghitungan realisasi sebesar 120% dan realisasi Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan sebesar 190,28% dengan batas maksimal penghitungan realisasi sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dalam lima tahun terakhir, realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan selalu tercapai melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 120% dengan target 100%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- a. Pengamatan yang ditugaskan kepada masing-masing seksi dapat dilakukan dengan optimal;
- b. Melakukan *visit*/kunjungan wajib pajak untuk perluasan data perpajakan;

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi yang sangat baik ini, antara lain:

- a. Pembentukan DSPE oleh komite kepatuhan;
- b. Pemanfaatan data KPDL yang berjalan baik oleh masing-masing seksi pengawasan;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan dengan melakukan optimalisasi Matoa DJP yang mempercepat dan memudahkan proses KPDL.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Komite Kepatuhan yang salah satu tugasnya menyusun DSPE tahun 2024;
- b. Pembentukan Tim Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) dalam rangka menindaklanjuti temuan data dan pengumpulan data lapangan;

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan yaitu tidak tercapainya kegiatan pengamatan dengan baik. Hal ini dimitigasi dengan dilaksanakannya IHT kegiatan pengamatan di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data perpajakan, tidak terdapat kendala yang berarti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan penilaian yang menghasilkan utang pajak kurang dibayar, dapat menjadi penambah penerimaan pajak. Hal ini akan mendorong kontribusi terhadap sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan penilaian yang menghasilkan utang pajak kurang dibayar, dapat menjadi penambah penerimaan pajak. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pembentukan Tim Kegiatan Pengumpulan Data tahun 2025;
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jakarta Timur dalam rangka kegiatan penilaian tahun 2025;

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	110,00	119,00	119,00	100,00	100,00	116,87	116,87
Capaian	110,00%	119,00%	119,00%	100,00%	100,00%	116,87%	116,87%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshp, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan

pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;

3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
 4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
 5. Compliance Risk Management;
 6. AR Pengawasan;
 7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
 8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
 9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
 10. Pengelolaan Kinerja;
 11. Komunikasi Efektif;
 12. Berpikir Kreatif;
 13. Interpersonal Skill;
 14. Mengelola Stres dan Tekanan;
 15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
 16. Tim yang Efektif;
 17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
 18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
 19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
 21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
 22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
 23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 24. Exchange of Information on Request;
 25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
 26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.
- Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
 - 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
 - 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120	
Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2 Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

• Realisasi IKU

Realisasi kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 116,87%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-*	-*	-*	-*	116,87%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		-	100,00	116,87

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	-	116,87

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. Memberikan dukungan teknis bagi pegawai yang melaksanakan Uji Kompetensi;
 - b. Melakukan kegiatan pembinaan mental yang mencakup 4 tema kegiatan;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi yang sangat baik ini, antara lain:
 - a. Kemampuan pegawai yang baik dalam mengikuti uji kompetensi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental yang berjalan dengan baik;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai untuk mengikuti kegiatan bimbingan mental dan pembuatan grup khusus pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi dalam rangka persiapan untuk menghadapinya.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ini yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan mental setiap triwulan dengan 4 tema kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu adanya pegawai yang tidak lulus uji kompetensi. Hal ini dimitigasi dengan memberikan dukungan teknis bagi pegawai yang melaksanakan uji kompetensi.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Dalam mewujudkan keberhasilan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, tidak terdapat kendala yang berarti.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Keberhasilan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman kepada para pegawai mengenai kehidupan sosial dalam bermasyarakat yang baik.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Keberhasilan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman kepada para pegawai mengenai kehidupan sosial dalam bermasyarakat yang baik.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Memberikan dukungan teknis bagi pegawai yang melaksanakan Uji Kompetensi;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan mental yang mencakup 4 tema kegiatan;

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	-	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	-	-	93,03	93,03
Capaian	-	-	-	-	-	109,45%	109,45%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

• **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

• **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 93,03 dengan target 85 sehingga capaian IKU yaitu 109,45%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-*	119,50%	109,87%	112,42%	109,45%

*Tidak terdapat IKU pada tahun bersangkutan

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2021, capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 119,50%. Pada tahun 2022, capaian IKU sebesar 109,87%. Pada tahun 2023, capaian IKU sebesar 112,42%. Pada tahun 2024, capaian IKU sebesar 109,45%. Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil melampaui target selama empat tahun beruntun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit		-	85,00	93,03

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dengan target pada dokumen perencanaan baik pada Renstra DJP maupun RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	93,03

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyampaikan daftar responden Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) dan mengimbau para pemangku kepentingan untuk mengisi Survei Penilaian Integritas Unit secara tepat waktu.
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian tersebut antara lain:
 - a. Melakukan pelayanan perpajakan yang sesuai prosedur sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas;
 - b. Melakukan pengawasan kepatuhan yang sesuai prosedur sehingga pegawai tetap berintegritas dan wajib pajak merasa nyaman;
 - c. Melakukan pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur sehingga pegawai tetap berintegritas dan wajib pajak merasa nyaman;
 - d. Melakukan penagihan pajak sehingga pegawai tetap berintegritas dan wajib pajak merasa nyaman;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan saluran komunikasi untuk mengimbau para pemangku kepentingan agar mengisi Survei Penilaian Integritas Unit secara tepat waktu.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan memastikan masing-masing seksi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur. Untuk menjaga kepercayaan wajib pajak,

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memasang *Standing Banner* tentang saluran pengaduan yang dapat diakses wajib pajak apabila terjadi pelanggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu hasil survei penilaian dari wajib pajak tidak memenuhi target. Hal ini dimitigasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing seksi sesuai dengan prosedur dan penyediaan *Standing Banner* tentang saluran pengaduan yang dapat diakses wajib pajak apabila terjadi pelanggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi yaitu wajib pajak yang menjadi objek Survei tidak tanggap terhadap Survei Penilaian Integritas Unit. Hal ini diatasi dengan menghubungi wajib pajak untuk mengisi survei penilaian.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam rangka memudahkan akses terhadap wajib pajak terhadap pengisian survei, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati melakukan imbauan kepada wajib pajak melalui saluran komunikasi elektronik. Tujuannya agar apabila terdapat wajib pajak yang memiliki kebutuhan khusus dapat tetap menerima informasi dan mengaksesnya dengan mudah.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Integritas pegawai yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan meningkatkan kontribusi terhadap sumber anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan pemantauan oleh tim kepatuhan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing telah berjalan sesuai dengan prosedur.
- Memasang *Standing Banner* tentang saluran pengaduan yang dapat diakses wajib pajak apabila terjadi pelanggaran.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	23,00	60,75	60,75	74,04	74,04	98,20	98,20
Capaian	100,00%	129,26%	129,26%	105,77%	105,77%	109,11%	109,11%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat

kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10

Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang

menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → $2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 → $0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 → $8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 → $2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) =$

12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.

2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.

3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.

4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin

2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin

3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 → $9/10 = 90\%$

rencana aksi 2 → $3/3 = 100\%$

rencana aksi 3 → $30/30 = 100\%$

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)
 = (90%+100%+100%+100%) : 4 = 97,5%, sehingga (35 poin
 x 97,5%) = 34,1

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah
 = Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
 = (0,5+10+4)+34,1 = 48,6.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024
 adalah
 = (48,6/100)*100% = 48,6%

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:	
Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

• **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

• **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 98,20%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	109,11%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2020, capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 111,11%. Pada tahun 2021, capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 111,11%. Pada tahun 2022, capaian IKU sebesar 111,11%. Pada tahun 2023, capaian IKU sebesar 111,11%. Pada tahun 2024, capaian IKU sebesar 109,11%. Capaian IKU capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil melampaui target selama lima tahun beruntun.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	98,20

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dengan target pada dokumen Renstra DJP dan RPJMN.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	98,20

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja di antaranya yaitu:
 - a. Monitoring pelaksanaan Mitigasi Risiko setiap triwulan;
 - b. Melakukan implementasi Manajemen Kinerja;
 - c. Mengirimkan laporan pelaksanaan manajemen kinerja sebelum batas waktu;
 - d. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait mengenai progress capaian kegiatan yang telah dilakukan;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Keberhasilan ini salah satunya disebabkan oleh pelibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan mitigasi risiko dan pejabat pengawas dalam proses monitoring pelaksanaan mitigasi risiko.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan melibatkan pejabat pengawas untuk memonitoring pelaksanaan mitigasi risiko yang dilakukan setiap triwulan;
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah dengan perencanaan penyusunan kegiatan dialog kinerja organisasi (DKO) yang dilakukan sebelum batas waktu pelaksanaan DKO.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah tidak tercapainya pelaksanaan manajemen risiko. Hal ini dimitigasi dengan pelaksanaan monitoring yang dilakukan setiap triwulan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mewujudkan keberhasilan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, tidak terdapat kendala yang berarti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebagai bentuk proses untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebagai bentuk proses untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Penyiapan dokumen- dokumen pendukung DKO;
- Penyusunan dokumen mitigasi risiko tahun 2025;
- Pelaksanaan mitigasi risiko;
- Melakukan koordinasi dengan seksi terkait mengenai progress capaian kegiatan yang telah dilakukan;

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	100	120	100	100	120	120
Capaian	120,00%	100,00%	120,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)	

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

• **Realisasi IKU**

Realisasi kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati adalah 100% dengan capaian 120%. IKU ini terdiri dari sub IKU Nilai SMART yang terealisasi sebesar 100 dan sub IKU Nilai IKPA 99,99. Dengan hasil tersebut, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebesar 100% dan capaian 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	103,96%	98,34%	94,83%	110,21%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar dan pada tahun 2024 sebesar 120% dengan kenaikan basis poin sebesar 9,79%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	100,00	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Dibandingkan Renstra DJP 2024, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil melampaui target pada Renstra DJP 2024.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

Sumber: Laporan Penjelasan Progres run data tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan Standar Nasional (APBN).

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi dengan seluruh seksi untuk mencapai realisasi belanja yang efektif dan efisien;
 - b. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran);
 - c. Menyusun RPD secara presisi untuk memaksimalkan indikator Deviasi Halaman III DIPA;
- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja**
Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian tersebut antara lain:
 - a. Realisasi belanja dilakukan secara efektif dan efisien;
 - b. *Revolving* UP dilakukan tepat waktu untuk memaksimalkan nilai indikator pengelolaan UP dan TUP;
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan dan memaksimalkan aplikasi perbendaharaan yang sudah ada, yaitu aplikasi SAKTI.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu pelaksanaan rapat rutin oleh tim pengelola keuangan dan tim pengadaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yaitu tidak tercapainya nilai SMART yang muncul pada triwulan IV. Hal ini dimitigasi dengan pelaksanaan belanja seefektif dan seefisien mungkin.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah aplikasi SAKTI terkadang tidak dapat diakses pada saat jam sibuk. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengakses aplikasi SAKTI pada jam istirahat atau setelah jam pulang kantor.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Sebagai bentuk kesetaraan gender, dalam pembentukan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan tidak membedakan gender. Pembentukan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Sebagai bentuk kesetaraan gender, dalam pembentukan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan tidak membedakan gender. Pembentukan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pembentukan tim pengelola keuangan dan tim pengadaan 2025;
- Pelaksanaan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran);

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati pada tahun 2024 adalah sebesar Rp880.505.000 pada belanja pegawai, Rp4.945.302.926 pada belanja barang, dan Rp27.916.500 pada belanja modal. Sisa anggaran adalah sebesar Rp53.283.000 pada belanja pegawai, Rp146.729.074, dan Rp83.500 pada belanja modal atau sebesar Rp200.095.574 dari total anggaran Rp6.084.700.000, yang menjadi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Di tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah mengajukan revisi sebanyak 11 kali yaitu 6 revisi kanwil DJPb dan 5 revisi DJA guna penyesuaian anggaran belanja dan memaksimalkan nilai NKPA.

Lampiran sebagai berikut:

Monitoring Rencana Penarikan Dana Monitoring / RPD

(561314) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI [Download Excel](#)

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)
1	Januari	204.446.876	204.446.910	204.446.876	204.446.910
2	Februari	642.108.777	643.466.814	846.555.653	847.913.724
3	Maret	684.081.250	685.860.504	1.530.636.903	1.533.774.228
4	April	383.485.374	387.044.213	1.914.122.277	1.920.818.441
5	Mei	466.046.591	467.824.734	2.380.168.868	2.388.643.175
6	Juni	613.486.491	615.265.414	2.993.655.359	3.003.908.589
7	Juli	442.597.837	445.854.590	3.436.253.196	3.449.763.179
8	Agustus	457.112.317	454.551.444	3.893.365.513	3.904.314.623
9	September	493.361.966	499.226.350	4.386.727.479	4.403.540.973
10	Oktober	478.545.455	470.718.740	4.865.272.934	4.874.259.713
11	November	512.145.831	517.121.129	5.377.418.765	5.391.380.842
12	Desember	709.401.235	495.343.584	6.086.820.000	5.886.724.426

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,084,700,000	0	5,488,670,842	398,053,584	5,886,724,426	96.75 %	197,975,574
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,080,738,000	0	897,162,348	96,021,892	993,184,240	91.90 %	87,553,760
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	490,328,000	0	406,777,807	48,553,892	455,331,699	92.86 %	34,996,301
BMA Data dan Informasi Publik	490,328,000	0	406,777,807	48,553,892	455,331,699	92.86 %	34,996,301
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	118,787,000	0	76,114,070	25,102,002	101,216,072	85.21 %	17,570,928
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	118,787,000	0	76,114,070	25,102,002	101,216,072	85.21 %	17,570,928
005.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	118,787,000	0	76,114,070	25,102,002	101,216,072	85.21 %	17,570,928
521211 Belanja Bahan	63,395,000	0	40,903,700	16,312,002	57,215,702	90.25 %	6,179,298
000007. Seminar Kit	54,373,000	0	36,961,200	16,312,002	53,273,202	97.98 %	1,099,798
000008. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	6,360,000	0	2,380,000	0	2,380,000	37.42 %	3,980,000
000009. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	2,662,000	0	1,562,500	0	1,562,500	58.70 %	1,099,500
522151 Belanja Jasa Profesi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000010. Honorarium NarasumberPembahas (Pejabat Eselon III)	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,892,000	0	13,110,370	2,290,000	15,400,370	96.91 %	491,630
000011. Perjalanan Dinas	15,892,000	0	13,110,370	2,290,000	15,400,370	96.91 %	491,630
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,000,000	0	22,100,000	6,500,000	28,600,000	73.33 %	10,400,000
000012. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	39,000,000	0	22,100,000	6,500,000	28,600,000	73.33 %	10,400,000
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	371,541,000	0	330,663,737	23,451,890	354,115,627	95.31 %	17,425,373
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	371,541,000	0	330,663,737	23,451,890	354,115,627	95.31 %	17,425,373
005.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	371,541,000	0	330,663,737	23,451,890	354,115,627	95.31 %	17,425,373
521211 Belanja Bahan	93,220,000	0	78,908,700	12,159,390	91,068,090	97.69 %	2,151,910
000001. Seminar Kit	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	100.00 %	0
000002. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	15,900,000	0	4,574,700	9,950,000	14,524,700	91.35 %	1,375,300
000003. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	12,320,000	0	9,334,000	2,209,390	11,543,390	93.70 %	776,610
522151 Belanja Jasa Profesi	721,000	0	0	0	0	0.00 %	721,000
000004. Honorarium NarasumberPembahas (Pejabat	721,000	0	0	0	0	0.00 %	721,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Eselon III)	721,000	0	0	0			721,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189,200,000	0	182,755,037	4,892,500	187,647,537	99.18 %	1,552,463
000005. Perjalanan Dinas	189,200,000	0	182,755,037	4,892,500	187,647,537	99.18 %	1,552,463
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88,400,000	0	69,000,000	6,400,000	75,400,000	85.29 %	13,000,000
000006. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	88,400,000	0	69,000,000	6,400,000	75,400,000	85.29 %	13,000,000
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	225,145,000	0	202,610,547	13,706,500	216,317,047	96.08 %	8,827,953
BMB Komunikasi Publik	225,145,000	0	202,610,547	13,706,500	216,317,047	96.08 %	8,827,953
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	195,145,000	0	181,330,172	11,374,500	192,704,672	98.75 %	2,440,328
100 Tidak Ada Komponen	195,145,000	0	181,330,172	11,374,500	192,704,672	98.75 %	2,440,328
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	195,145,000	0	181,330,172	11,374,500	192,704,672	98.75 %	2,440,328
521211 Belanja Bahan	70,745,000	0	64,880,680	5,772,000	70,652,680	99.87 %	92,320
000018. Seminar Kit	35,745,000	0	35,745,000	0	35,745,000	100.00 %	0
000019. Spanduk/Banner	35,000,000	0	29,135,680	5,772,000	34,907,680	99.74 %	92,320
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	116,400,000	0	108,449,500	5,602,500	114,052,000	97.98 %	2,348,000
000020. ICV	62,400,000	0	60,052,000	0	60,052,000	96.24 %	2,348,000
000021. IHT	54,000,000	0	48,397,500	5,602,500	54,000,000	100.00 %	0
522141 Belanja Sewa	8,000,000	0	7,999,992	0	7,999,992	100.00 %	8
000022. Sewa Kursi	8,000,000	0	7,999,992	0	7,999,992	100.00 %	8
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	30,000,000	0	21,280,375	2,332,000	23,612,375	78.71 %	6,387,625
100 Tanpa Komponen	30,000,000	0	21,280,375	2,332,000	23,612,375	78.71 %	6,387,625
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	30,000,000	0	21,280,375	2,332,000	23,612,375	78.71 %	6,387,625
521211 Belanja Bahan	20,800,000	0	16,140,760	0	16,140,760	77.60 %	4,659,240
000013. Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	12,000,000	0	7,576,000	0	7,576,000	63.13 %	4,424,000
000014. Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	8,800,000	0	8,564,760	0	8,564,760	97.33 %	235,240
522151 Belanja Jasa Profesi	1,700,000	0	0	0	0	0.00 %	1,700,000
000015. Honor NarasumberPembahasPakar PraktisiProfesional Kegiatan di Dalam Negeri	1,700,000	0	0	0	0	0.00 %	1,700,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,000,000	0	939,615	1,032,000	1,971,615	98.58 %	28,385
000016. Perjalanan Dinas	2,000,000	0	939,615	1,032,000	1,971,615	98.58 %	28,385
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,500,000	0	4,200,000	1,300,000	5,500,000	100.00	0
000017. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	5,500,000	0	4,200,000	1,300,000	5,500,000	100.00	0
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	365,265,000	0	287,773,994	33,761,500	321,535,494	88.03 %	43,729,506
BCE Penanganan Perkara	115,863,000	0	88,561,850	18,389,500	106,951,350	92.31 %	8,911,650
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	115,863,000	0	88,561,850	18,389,500	106,951,350	92.31 %	8,911,650
100 Tidak Ada Komponen	115,863,000	0	88,561,850	18,389,500	106,951,350	92.31 %	8,911,650
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	115,863,000	0	88,561,850	18,389,500	106,951,350	92.31 %	8,911,650
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	76,400,000	0	56,100,000	13,800,000	69,900,000	91.49 %	6,500,000
000023. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	70,000,000	0	53,000,000	13,800,000	66,800,000	95.43 %	3,200,000
000024. Biaya Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	6,400,000	0	3,100,000	0	3,100,000	48.44 %	3,300,000
522151 Belanja Jasa Profesi	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
000025. Honorarium Rohaniawan	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,863,000	0	23,161,850	2,089,500	25,251,350	94.00 %	1,611,650
000026. Perjalanan Dinas	26,863,000	0	23,161,850	2,089,500	25,251,350	94.00 %	1,611,650
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,800,000	0	9,300,000	2,500,000	11,800,000	100.00	0
000027. Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota Pergi Pulang (PP)	11,800,000	0	9,300,000	2,500,000	11,800,000	100.00	0
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	249,402,000	0	199,212,144	15,372,000	214,584,144	86.04 %	34,817,856
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	23,004,000	0	22,829,313	100,000	22,929,313	99.68 %	74,687
100 Tidak Ada Komponen	23,004,000	0	22,829,313	100,000	22,929,313	99.68 %	74,687
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	23,004,000	0	22,829,313	100,000	22,929,313	99.68 %	74,687
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,004,000	0	13,929,313	0	13,929,313	99.47 %	74,687
000030. Perjalanan Dinas	14,004,000	0	13,929,313	0	13,929,313	99.47 %	74,687
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	8,900,000	100,000	9,000,000	100.00	0
000031. Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota Pergi Pulang (PP)	9,000,000	0	8,900,000	100,000	9,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
 Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	209,945,000	0	169,560,881	5,859,500	175,420,381	83.56 %	34,524,619
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	209,945,000	0	169,560,881	5,859,500	175,420,381	83.56 %	34,524,619
005.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	209,945,000	0	169,560,881	5,859,500	175,420,381	83.56 %	34,524,619
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,245,000	0	88,060,881	3,059,500	91,120,381	99.86 %	124,619
000034. Perjalanan Dinas	91,245,000	0	88,060,881	3,059,500	91,120,381	99.86 %	124,619
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118,700,000	0	81,500,000	2,800,000	84,300,000	71.02 %	34,400,000
000035. Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota Pergi Pulang (PP)	118,700,000	0	81,500,000	2,800,000	84,300,000	71.02 %	34,400,000
BIG.005 Laporan Penilaian	16,453,000	0	6,821,950	9,412,500	16,234,450	98.67 %	218,550
100 Tidak Ada Komponen	16,453,000	0	6,821,950	9,412,500	16,234,450	98.67 %	218,550
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	16,453,000	0	6,821,950	9,412,500	16,234,450	98.67 %	218,550
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,453,000	0	4,621,950	6,612,500	11,234,450	98.09 %	218,550
000032. Perjalanan Dinas	11,453,000	0	4,621,950	6,612,500	11,234,450	98.09 %	218,550
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	0	2,200,000	2,800,000	5,000,000	100.00 %	0
000033. Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota Pergi Pulang (PP)	5,000,000	0	2,200,000	2,800,000	5,000,000	100.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	5,003,962,000	0	4,591,508,494	302,031,692	4,893,540,186	97.79 %	110,421,814
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,070,174,000	0	3,784,213,494	228,821,692	4,013,035,186	98.60 %	57,138,814
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,042,174,000	0	3,756,296,994	228,821,692	3,985,118,686	98.59 %	57,055,314
EBA.001 Kerumahtanggaan	31,191,000	0	29,462,624	1,612,500	31,075,124	99.63 %	115,876
100 Tidak Ada Komponen	31,191,000	0	29,462,624	1,612,500	31,075,124	99.63 %	115,876
100.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	31,191,000	0	29,462,624	1,612,500	31,075,124	99.63 %	115,876
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,800,000	0	1,779,692	0	1,779,692	98.87 %	20,308
000036. Penggandaan dan Penjiilidan	1,800,000	0	1,779,692	0	1,779,692	98.87 %	20,308
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,991,000	0	16,982,932	912,500	17,895,432	99.47 %	95,568
000037. Perjalanan Dinas Biasa	17,991,000	0	16,982,932	912,500	17,895,432	99.47 %	95,568
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,400,000	0	10,700,000	700,000	11,400,000	100.00 %	0
000038. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	11,400,000	0	10,700,000	700,000	11,400,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
 Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,010,983,000	0	3,726,834,370	227,209,192	3,954,043,562	98.58 %	56,939,438
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,010,983,000	0	3,726,834,370	227,209,192	3,954,043,562	98.58 %	56,939,438
002.0A KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	4,010,983,000	0	3,726,834,370	227,209,192	3,954,043,562	98.58 %	56,939,438
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,651,094,000	0	1,535,056,774	112,535,128	1,647,591,902	99.79 %	3,502,098
000039. Pakaian Dinas Pegawai	140,700,000	0	140,685,840	0	140,685,840	99.99 %	14,160
000040. Pakaian Kerja Petugas Kebersihan/Pramubakti	11,800,000	0	11,800,000	0	11,800,000	100.00 %	0
000041. Pakaian Kerja Satpam	24,000,000	0	23,980,850	0	23,980,850	99.92 %	19,150
000042. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	605,930,000	0	559,320,000	46,610,000	605,930,000	100.00 %	0
000043. Honorarium Satpam dan Pengemudi	658,840,000	0	605,990,928	52,064,200	658,055,128	99.88 %	784,872
000044. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	159,600,000	0	159,380,156	181,428	159,561,584	99.98 %	38,416
000045. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	18,080,000	0	11,047,000	5,642,000	16,689,000	92.31 %	1,391,000
000046. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	8,144,000	0	3,007,000	4,320,000	7,327,000	89.97 %	817,000
000089. Jasa Dokter Poliklinik	24,000,000	0	19,845,000	3,717,500	23,562,500	98.18 %	437,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	109,702,000	0	92,046,961	11,921,143	103,968,104	94.77 %	5,733,896
000047. Pengiriman Surat Dinas	109,702,000	0	92,046,961	11,921,143	103,968,104	94.77 %	5,733,896
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,680,000	0	56,976,000	11,152,000	68,128,000	96.39 %	2,552,000
000048. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	2,400,000	0	1,980,000	360,000	2,340,000	97.50 %	60,000
000049. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	2,640,000	480,000	3,120,000	72.22 %	1,200,000
000054. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm	4,752,000	0	3,960,000	792,000	4,752,000	100.00 %	0
000056. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00 %	0
000057. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00 %	0
000090. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2,160,000	0	1,320,000	240,000	1,560,000	72.22 %	600,000
000091. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,800,000	0	1,100,000	200,000	1,300,000	72.22 %	500,000
000092. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	2,880,000	0	2,320,000	400,000	2,720,000	94.44 %	160,000
000093. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12,432,000	0	10,360,000	2,072,000	12,432,000	100.00 %	0
000094. Honorarium Bendahara Pengeluaran	4,128,000	0	3,440,000	688,000	4,128,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000095. Honorarium Staf Pengelola	9,504,000	0	7,936,000	1,536,000	9,472,000	99.66 %	32,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	403,200,000	0	399,899,700	0	399,899,700	99.18 %	3,300,300
000059. Barang Cetak	60,000,000	0	59,865,630	0	59,865,630	99.78 %	134,370
000060. Barang Konsumsi ATK	240,000,000	0	238,272,600	0	238,272,600	99.28 %	1,727,400
000061. Obat-obatan	18,000,000	0	17,928,720	0	17,928,720	99.60 %	71,280
000062. Perlengkapan Fotokopi/Komputer	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00 %	0
000063. Perlengkapan Printer	72,000,000	0	71,832,750	0	71,832,750	99.77 %	167,250
000064. Materai Tempel	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
522111 Belanja Langganan Listrik	640,369,000	0	556,579,523	50,035,089	606,614,612	94.73 %	33,754,388
000065. Langganan Listrik	640,369,000	0	556,579,523	50,035,089	606,614,612	94.73 %	33,754,388
522112 Belanja Langganan Telepon	38,800,000	0	34,776,388	3,927,352	38,703,740	99.75 %	96,260
000066. Langganan Telepon/Internet	38,800,000	0	34,776,388	3,927,352	38,703,740	99.75 %	96,260
522141 Belanja Sewa	100,380,000	0	85,137,000	14,430,000	99,567,000	99.19 %	813,000
000067. Sewa Mesin Fotokopi	86,580,000	0	72,150,000	14,430,000	86,580,000	100.00 %	0
000068. Sewa Printer	13,800,000	0	12,987,000	0	12,987,000	94.11 %	813,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	639,330,000	0	634,710,123	4,480,000	639,190,123	99.98 %	139,877
000069. Pemeliharaan Halaman Gedung Bangunan	35,574,000	0	33,617,318	1,956,682	35,574,000	100.00 %	0
000070. Pemeliharaan GedungBangunan Kantor Tidak Bertingkat (D.K.I. Jakarta)	62,800,000	0	60,417,743	2,323,318	62,741,061	99.91 %	58,939
000071. Pemeliharaan GedungBangunan Kantor Bertingkat (D.K.I. Jakarta)	540,956,000	0	540,675,062	200,000	540,875,062	99.99 %	80,938
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	357,428,000	0	331,651,901	18,728,480	350,380,381	98.03 %	7,047,619
000072. Pemeliharaan AC Split	21,960,000	0	21,960,000	0	21,960,000	100.00 %	0
000073. Pemeliharaan Water Pump	3,000,000	0	2,997,000	0	2,997,000	99.90 %	3,000
000074. Pemeliharaan Lift	14,978,000	0	14,874,000	0	14,874,000	99.31 %	104,000
000075. Pemeliharaan Genset 100 KVA	6,500,000	0	6,493,500	0	6,493,500	99.90 %	6,500
000076. Pemeliharaan Inventaris Kantor	8,400,000	0	6,870,000	1,489,376	8,359,376	99.52 %	40,624
000077. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	91,000,000	0	90,919,819	0	90,919,819	99.91 %	80,181

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
 Satuan Kerja : 561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000078. Pemeliharaan Printer	25,530,000	0	17,817,000	7,214,804	25,031,804	98.05 %	498,196
000079. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	28,560,000	0	17,737,137	4,580,000	22,317,137	78.14 %	6,242,863
000080. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	157,500,000	0	151,983,445	5,444,300	157,427,745	99.95 %	72,255
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28,000,000	0	27,916,500	0	27,916,500	99.70 %	83,500
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	28,000,000	0	27,916,500	0	27,916,500	99.70 %	83,500
100 Tidak Ada Komponen	28,000,000	0	27,916,500	0	27,916,500	99.70 %	83,500
100.0A KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	28,000,000	0	27,916,500	0	27,916,500	99.70 %	83,500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,000,000	0	27,916,500	0	27,916,500	99.70 %	83,500
000097. Mesin Penghancur Kertas	13,000,000	0	12,931,500	0	12,931,500	99.47 %	68,500
000098. Kamera	15,000,000	0	14,985,000	0	14,985,000	99.90 %	15,000
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	933,788,000	0	807,295,000	73,210,000	880,505,000	94.29 %	53,283,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	933,788,000	0	807,295,000	73,210,000	880,505,000	94.29 %	53,283,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	933,788,000	0	807,295,000	73,210,000	880,505,000	94.29 %	53,283,000
001 Gaji dan Tunjangan	933,788,000	0	807,295,000	73,210,000	880,505,000	94.29 %	53,283,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	933,788,000	0	807,295,000	73,210,000	880,505,000	94.29 %	53,283,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	783,963,000	0	688,670,000	62,142,000	750,812,000	95.77 %	33,151,000
000081. Uang Makan Golongan II	203,630,000	0	178,920,000	15,330,000	194,250,000	95.39 %	9,380,000
000082. Uang Makan Golongan III	501,572,000	0	444,888,000	40,293,000	485,181,000	96.73 %	16,391,000
000083. Uang Makan Golongan IV	78,761,000	0	64,862,000	6,519,000	71,381,000	90.63 %	7,380,000
512211 Belanja Uang Lembur	149,825,000	0	118,625,000	11,068,000	129,693,000	86.56 %	20,132,000
000084. Uang Lembur Golongan II	87,600,000	0	78,432,000	6,096,000	84,528,000	96.49 %	3,072,000
000085. Uang Lembur Golongan III	36,740,000	0	25,380,000	3,060,000	28,440,000	77.41 %	8,300,000
000086. Uang Makan PNS Golongan I dan II	11,900,000	0	9,415,000	1,505,000	10,920,000	91.76 %	980,000
000087. Uang Makan PNS Golongan III	7,400,000	0	5,110,000	407,000	5,517,000	74.55 %	1,883,000
000088. Uang Lembur Golongan IV	5,225,000	0	0	0	0	0.00 %	5,225,000
000096. Uang Makan Golongan IV	960,000	0	288,000	0	288,000	30.00 %	672,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama tahun 2024 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah menggunakan prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan anggaran yang berkualitas dimaksudkan terkait pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Dana harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada nilai kinerja anggaran (NKA) pada website monev.kemenkeu.go.id. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA) secara ringkas tercermin dalam dua aspek yaitu NK Perencanaan Anggaran dan NK Pelaksanaan Anggaran.

Lampiran sebagai berikut:

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya



**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI**

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	019	015	561314 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	Nilai	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100%	0,00	99,99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,99	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		99,99				100,00				

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	100,00	99,99	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil meraih penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak atas kontribusinya dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian.



E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja terdiri dari dua bagian, yaitu evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu instansi serta untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedangkan analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang tercantum dalam evaluasi kinerja secara lebih luas dan mendalam.

Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) adalah Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal setiap Bulan dan Triwulanan, dan Proses Bisnis yang dipantau adalah:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Proses bisnis yang dipantau di seksi Pengawasan berupa dokumen SP2DK, Jumlah sampling sebanyak 14-20 dokumen dengan hasil akhir efektif;

2. Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Proses Bisnis yang dipantau di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan berupa dokumen LHP, Jumlah sampling yang diambil sebanyak 14-20 dokumen dengan hasil akhir efektif;

3. Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Paksa serta Administrasi Pelaksanaan Sita di KPP

Proses Bisnis yang dipantau di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, yang dipantau berupa dokumen Surat Paksa dan Surat Tagihan, Jumlah Sampling sebanyak 14-20 dokumen dengan hasil akhir efektif;

4. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Proses Bisnis yang dipantau di Seksi Pelayanan berupa dokumen SKPKPP, Jumlah sampling yang diambil sebanyak 14-20 dokumen dengan hasil efektif;

5. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa di KPP

Proses Bisnis yang dipantau di Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal berupa dokumen Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa, Jumlah sampling yang diambil sebanyak 14-20 dokumen dengan hasil efektif;

6. Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data MFWP di KPP

Proses Bisnis yang dipantau di seksi Penjamin Kualitas Data, berupa dokumen Laporan Pembenahan Rutin MFWP dengan hasil efektif.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama tidak terdapat rekomendasi, dengan hasil efektif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024, dapat ditarik simpulan bahwa secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024 sebesar Rp2.035.974.115.438,00 atau tercapai 104,16% dari target sebesar Rp1.954.592.292.000,00.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di Tahun 2025.

LAMPIRAN


LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/WPJ.20/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KRAMAT JATI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KRAMAT JATI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program / Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1,047,966,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 475,328,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 187,373,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 385,265,000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4,620,508,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,741,769,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 878,739,000
Total	Rp 5,668,474,000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur,

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kramat Jati,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dasto Ledyanto



Ditandatangani Secara Elektronik
Pardamean Tambunan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KRAMAT JATI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kramat Jati,



Ditandatangani Secara Elektronik
Pardamean Tambunan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Melakukan monitoring kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pelayanan untuk peningkatan kepatuhan WP Badan dan OP	Tercapainya target Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Q1: 1. Edukasi dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 kepada pemberi kerja; 2. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media-media social (Instagram, Youtube, Twitter) Podcast, WA Grup dan lain-lain; 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan terkait Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP 4. Edukasi Penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui Instansi-instansi Strategis; 5. Kampanye penyampaian SPT Tahunan;	Q1: 1. Laporan evaluasi dan monitoring Sosialisasi PP 58/2023 2. Publikasi Edukasi Perpajakan melalui media sosial; 3. Laporan edukasi SPT Tahunan; 4. Publikasi Kampanye Penyampaian Tahunan;	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				6. Publikasi Penyampaian SPT Tahunan Melalui Instansi-Instansi Strategis; 7. Penyelenggaraan Pojok Pajak SPT Tahunan; 8. Sosialisasi PMK-112/2022 Kepada wajib Pajak 9. Melakukan kegiatan BDS untuk para pelaku UMKM 10. Sosialisasi Program CTAS kepada Wajib Pajak 11. Melakukan kegiatan <i>Tax Goes to School</i> 12. Melakukan Edukasi terkait data DSPT	5. Laporan Pelaksanaan Pojok Pajak; 6. Laporan pelaksanaan pelaksanaan DSPT 7. Laporan Kegiatan <i>Tax Goes to School</i> 8. Laporan kegiatan BDS			
				Q2: 1. Edukasi dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21 kepada pemberi kerja; 2. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media-media social (Instagram, Youtube, Twitter) Podcast, WA Grup dan lain-lain; 3. Sosialisasi Program CTAS kepada Wajib Pajak 4. Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Badan 5. Sosialisasi PMK-112/2022 dan Peraturan terbaru kepada Wajib Pajak	Q2: 1. Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan sosialisasi 2. Laporan Kegiatan Penyuluhan 3. Laporan pelaksanaan pelaksanaan DSPT 4. Laporan Kegiatan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				6. Melakukan Kegiatan Edukasi terkait data DSPT	sosialisasi CTAS			
				Q3: 1. Melakukan kegiatan Pajak Bertutur 2. Sosialisasi Program CTAS Kepada Wajib Pajak 3. Melakukan Edukasi terkait data DSPT 4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terbaru kepada Wajib Pajak 5. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media-media <i>social</i> (Instagram, Youtube, Twitter) Podcast, WA Grup dan lain-lain; 6. Melakukan Kegiatan Tax Goes to Campus	Q3: 1. Laporan evaluasi dan monitoring 2. Laporan Kegiatan Penyuluhan 3. Laporan pelaksanaan DSPT 4. Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan <i>Tax Goes to Campus</i>			
				Q4: 1. Sosialisasi eBupot PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah 2. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media-media <i>social</i> (Instagram, Youtube, Twitter) Podcast, WA Grup dan lain-lain; 3. Sosialisasi eBupot PPh Pasal 21 Umum 4. Melakukan Edukasi terkait data DSPT	Q4: 1. Laporan evaluasi dan monitoring 2. Laporan Kegiatan Penyuluhan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					3. Laporan pelaksanaan DSPT			
2.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Secara periodik melakukan tindak lanjut atas <i>data feeding</i> Pengawasan Pembayaran Masa/ Tahunan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	Tercapainya Target Pengawasan Pembayaran Masa	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan surat teguran (STP) terhadap Wajib Pajak yang telat lapor/ tidak lapor SPT Tahunan; 2. Menerbitkan STP Masa atas keterlambatan pelaporan SPT dan/ atau pembayaran pajak terutang; 3. Melakukan pembahasan dan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) Semester I 2024; 4. Melakukan tindak lanjut KPDL; 5. Melakukan Tindak Lanjut WP yang terdaftar dalam DSPE; 6. Melakukan tindak lanjut data perpajakan yang diturunkan oleh KPDJP; <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; 2. Menerbitkan surat teguran (STP) terhadap Wajib Pajak yang telat lapor/ tidak lapor SPT Tahunan; 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Teguran (STP) Tahunan; 2. Surat Teguran (STP) Masa; 3. Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi; 4. LHP KPDL; 5. LHP2DK Ekstensifikasi; 6. LHP data perpajakan; <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan 	Januari-Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengawasan I; 2. Seksi Pengawasan II; 3. Seksi Pengawasan III; 4. Seksi Pengawasan IV; 5. Seksi Pengawasan V; 6. Seksi Pengawasan VI; 7. Seksi Penjaminan 	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Menerbitkan STP Masa atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran pajak terutang; 4. Melakukan tindak lanjut KPDL; 5. Melakukan Tindak Lanjut WP yang terdaftar dalam DSPE; 6. Melakukan tindak lanjut data perpajakan yang diturunkan oleh KPDJP; 7. Melakukan Dinamisasi PPh Pasal 25; 8. Menerbitkan Imbauan kepada Wajib Pajak Baru yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak;	Pembayaran Masa; 2. Surat Teguran (STP) Tahunan; 3. Surat Teguran (STP) Masa; 4. LHP KPDL; 5. LHP2DK Ekstensifikasi; 6. LHP data perpajakan; 7. LHP Dinamisasi PPh pasal 25; 8. Surat Imbauan		Kualitas Data;	
				Q3: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; 2. Menerbitkan surat teguran (STP) terhadap Wajib Pajak yang telat lapor/tidak lapor SPT Tahunan; 3. Menerbitkan STP Masa atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran pajak terutang;	Q3: 1. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; 2. Surat Teguran (STP) Tahunan;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Melakukan pembahasan dan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) Semester II 2024; 5. Melakukan tindak lanjut KPDL; 6. Melakukan Tindak Lanjut WP yang terdaftar dalam DSPE; 7. Melakukan tindak lanjut data perpajakan yang diturunkan oleh KPDPJ; 8. Melakukan Dinamisasi PPh Pasal 25; 9. Menerbitkan Imbauan kepada Wajib Pajak Baru yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak;	3. Surat Teguran (STP) Masa; 4. Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi; 5. LHP KPDL; 6. LHP2DK Ekstensifikasi; 7. LHP data perpajakan; 8. LHP Dinamisasi PPh pasal 25; 9. Surat Imbauan;			
				Q4: 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; 2. Menerbitkan surat teguran (STP) terhadap Wajib Pajak yang telat lapor/tidak lapor SPT Tahunan; 3. Menerbitkan STP Masa atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembayaran pajak terutang; 4. Melakukan tindak lanjut KPDL; 5. Melakukan Tindak Lanjut WP yang terdaftar dalam DSPE;	Q4: 1. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; 2. Surat Teguran (STP) Tahunan; 3. Surat Teguran (STP) Masa; 4. LHP KPDL;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				6. Melakukan tindak lanjut data perpajakan yang diturunkan oleh KPDJP; 7. Melakukan Dinamisasi PPh Pasal 25;	5. LHP2DK Ekstensifikasi; 6. LHP data perpajakan; 7. LHP Dinamisasi PPh pasal 25;			
3.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Secara Periodik melakukan tindak lanjut penerimaan <i>data feeding</i> dan melakukan monitoring atas Pemanfaatan Data dan penyelesaian Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tercapainya Target Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Q1: 1. Melakukan Pembahasan dan Menyusun DPP Semester I 2024; 2. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK <i>Outstanding</i> tahun sebelumnya; 3. Melakukan Penelitian atas DPP Tahun 2024; 4. Menerbitkan SP2DK atas DPP Tahun 2024; 5. Menerbitkan LHP2DK atas DPP Tahun 2024; 6. Melakukan bedah Wajib Pajak untuk penggalan potensi lebih dalam;	Q1: 1. Usulan DPP Semester I 2024; 2. LHP2DK; 3. LHPt; 4. SP2DK; 5. LHP2DK; 6. Laporan Bedah Wajib Pajak;	Januari-Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I; 2. Seksi Pengawasan II; 3. Seksi Pengawasan III; 4. Seksi Pengawasan IV; 5. Seksi Pengawasan V; 6. Seksi Pengawasan VI;	-
				Q2: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja P4DK triwulan I 2024; 2. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK <i>Outstanding</i> tahun sebelumnya; 3. Melakukan Penelitian atas DPP Tahun 2024;	Q2: 1. Laporan monitoring dan evaluasi; 2. LHP2DK; 3. LHPt; 4. SP2DK;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Menerbitkan SP2DK atas DPP Tahun 2024; 5. Menerbitkan LHP2DK atas DPP Tahun 2024; 6. Melakukan bedah Wajib Pajak untuk penggalian potensi lebih dalam;	5. LHP2DK; 6. Laporan Bedah Wajib Pajak;			
				Q3: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja P4DK triwulan I dan II 2024; 2. Melakukan Pembahasan dan Menyusun DPP Semester II 2024; 3. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK <i>Outstanding</i> tahun sebelumnya; 4. Melakukan Penelitian atas DPP Tahun 2024; 5. Menerbitkan SP2DK atas DPP Tahun 2024; 6. Menerbitkan LHP2DK atas DPP Tahun 2024; 7. Melakukan bedah Wajib Pajak untuk penggalian potensi lebih dalam;	Q3: 1. Laporan monitoring dan evaluasi; 2. Usulan DPP Semester II 2024; 3. LHP2DK; 4. LHPt; 5. SP2DK; 6. LHP2DK; 7. Laporan Bedah Wajib Pajak;			
				Q4: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja P4DK triwulan I, II dan III 2024;	Q4: 1. Laporan monitoring dan evaluasi;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ul style="list-style-type: none"> 2. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK <i>Outstanding</i> tahun sebelumnya; 3. Melakukan Penelitian atas DPP Tahun 2024; 4. Menerbitkan SP2DK atas DPP Tahun 2024; 5. Menerbitkan LHP2DK atas DPP Tahun 2024; 6. Melakukan bedah Wajib Pajak untuk penggalian potensi lebih dalam; 	<ul style="list-style-type: none"> 2. LHP2DK; 3. LHPt; 4. SP2DK; 5. LHP2DK; 6. Laporan Bedah Wajib Pajak; 			
4.	Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian	Melakukan Usul DSPP yang berkualitas dengan memperhatikan eksistensi, potensi dan <i>ability to pay</i> Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya Target Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian; 2. Tercapainya target nilai ketetapan dibayar pada 	Q1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembahasan Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menghasilkan usulan DSPP yang berkualitas; 2. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Strategis; 3. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Kewilayahan; 4. Monitoring dan evaluasi SP2; 	Q1: <ul style="list-style-type: none"> 1. Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan diusulkan Sebagai DSPP; 2. Berita Acara Penetapan DSPP Strategis; 3. Berita Acara Penetapan DSPP Kewilayahan; 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi; 	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			tahun berjalan	Q2: 1. Melakukan pembahasan Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menghasilkan usulan DSPP yang berkualitas; 2. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Strategis; 3. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Kewilayahan; 4. Monitoring dan evaluasi SP2;	Q2: 1. Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan diusulkan Sebagai DSPP; 2. Berita Acara Penetapan DSPP Strategis; 3. Berita Acara Penetapan DSPP Kewilayahan; 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi;			
				Q3: 1. Melakukan pembahasan Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menghasilkan usulan DSPP yang berkualitas; 2. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Strategis;	Q3: 1. Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan diusulkan Sebagai DSPP;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Kewilayahan; 4. Monitoring dan evaluasi SP2;	2. Berita Acara Penetapan DSPP Strategis; 3. Berita Acara Penetapan DSPP Kewilayahan; 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi;			
				Q4: 1. Melakukan pembahasan Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk menghasilkan usulan DSPP yang berkualitas; 2. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Strategis; 3. Mengusulkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Wajib Pajak Kewilayahan; 4. Monitoring dan evaluasi SP2;	Q4: 1. Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan diusulkan Sebagai DSPP; 2. Berita Acara Penetapan DSPP Strategis; 3. Berita Acara Penetapan DSPP Kewilayahan; 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
5.	Tingkat efektivitas penagihan	Optimalisasi penelusuran asset dan fokus pada tindakan penagihan aktif yang efektif	Tercapainya Tingkat efektivitas penagihan	Q1: 1. Melakukan pembahasan dan Menyusun DSPC Tahun 2024; 2. Menerbitkan Surat Paksa; 3. Melaksanakan Sita; 4. Melakukan Pemblokiran; 5. Melakukan Penjualan Barang Sitaan; 6. Menindaklanjuti DSPC; 7. Mengusahakan pencairan piutang pajak;	Q1: 1. Daftar Sasaran Prioritas Pencairan Tahun 2024; 2. Surat Paksa; 3. Berita Acara Sita; 4. Berita Acara Pemblokiran; 5. Berita Acara Penjualan Barang Sitaan; 6. Laporan Tindak Lanjut DSPC; 7. Realisasi penerimaan pajak;	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
				Q2: 1. Menerbitkan Surat Paksa; 2. Melaksanakan Sita; 3. Melakukan Pemblokiran; 4. Melakukan Penjualan Barang Sitaan; 5. Menindaklanjuti DSPC; 6. Mengusahakan pencairan piutang pajak;	Q2: 1. Surat Paksa; 2. Berita Acara Sita; 3. Berita Acara Pemblokiran; 4. Berita Acara Penjualan Barang Sitaan;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					5. Laporan Tindak Lanjut DSPC; 6. Realisasi penerimaan pajak;			
				Q3: 1. Menerbitkan Surat Paksa; 2. Melaksanakan Sita; 3. Melakukan Pemblokiran; 4. Melakukan Penjualan Barang Sitaan; 5. Menindaklanjuti DSPC; 6. Mengusahakan pencairan piutang pajak;	Q3: 1. Surat Paksa; 2. Berita Acara Sita; 3. Berita Acara Pemblokiran; 4. Berita Acara Penjualan Barang Sitaan; 5. Laporan Tindak Lanjut DSPC; 6. Realisasi penerimaan pajak;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Menerbitkan Surat Paksa; 2. Melaksanakan Sita; 3. Melakukan Pemblokiran; 4. Melakukan Penjualan Barang Sitaan; 5. Menindaklanjuti DSPC; 6. Mengusahakan pencairan piutang pajak;	Q4: 1. Surat Paksa; 2. Berita Acara Sita; 3. Berita Acara Pemblokiran; 4. Berita Acara Penjualan Barang Sitaan; 5. Laporan Tindak Lanjut DSPC; 6. Realisasi penerimaan pajak;			

Jakarta, 31 Januari 2024
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
 Kramat Jati,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Pardamean Tambunan



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Pardamean Tambunan, S.E., Ak., M.M	NAMA	Dasto Ledyanto	
NIP	196612031993101001	NIP	196612021992011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis



	Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Pardamean Tambunan
196612031993101001



Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto
196612021992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	100 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Pardamean Tambunan
196612031993101001



Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto
196612021992011001

